

## ABSTRAK

### KEKUATAN HUKUM DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS

Terbatasnya ketersediaan tanah dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia akan tanah, menjadikan permasalahan pengadaan tanah cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kekuatan hukum dan wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, (2) Menjelaskan kendala-kendala dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dioalah akan disajikan dalam bentuk analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur dengan wewenang yang dimilikinya dapat menyelenggarakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Gubernur dalam hal ini dapat melaksanakan sendiri kewenangannya dalam persiapan pengadaan tanah tersebut atau mendelegasikannya kepada Bupati serta dalam Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan pelaksanaan. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas adalah mengenai besarnya ganti kerugian, solusi dari kendala tersebut adalah dilakukannya konsultasi public dan musyawarah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Daerah; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum; Kabupaten Banyumas

## ABSTRACT

### LEGAL STRENGTH AND THE AUTHORITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF LAND PROCUREMENT FOR GENERAL INTEREST IN BANYUMAS DISTRICT

The limited availability of land compared to the amount of human need for land makes land acquisition problems quite complex. This study aims to: (1) Analyze the legal strength and authority of local governments in the implementation of land acquisition for the public interest based on statutory regulations, (2) Explain the constraints and solutions for implementing land acquisition for the public interest in Banyumas Regency. The approach method in this research is juridical empirical. The research specification used is descriptive-analytical. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data which can be distinguished into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Collecting data in this study using literature study and interviews. The data analysis technique used in this research is that the data analyzed will be presented in the form of qualitative data analysis.

Based on this research, it can be concluded that: (1) Regulating the authority of the regional government in terms of land acquisition for the public interest, namely based on the provisions of Article 47 Paragraph (1) of Presidential Regulation Number 148 of 2015 concerning Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest, the Governor with the authority-owned can organize land acquisition for the public interest. The governor, in this case, can carry out his authority in the preparation of land acquisition or delegate it to the Regent and in the implementation of the authority of the regional government in land acquisition for the public interest in Banyumas Regency, it is following Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest. namely from the planning stage, preparation stage, and implementation. (2) The obstacles faced in implementing the authority of the regional government in land acquisition for the public interest in Banyumas Regency are regarding the amount of compensation, the solution to these obstacles is to conduct public consultation and deliberation with the communities affected by land acquisition.

Keywords: Local Government Authority; Land Procurement; Public interest; Banyumas Regency